



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan dan agar pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat terselenggara secara efektif, efisien dan akuntabel serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari aspek fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah maka perlu menetapkan Analisis Standar Belanja dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.

14

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
6. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
7. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
11. Program adalah bentuk instrument penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

14. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
16. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja rogram dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
19. Ekualisasi kegiatan/penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan pimpinan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan Kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari atas pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan
- b. pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan ASB adalah:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan, PPAS dan RKA-SKPD/RKA-PPKD guna

terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja serta penentuan anggaran berdasarkan tolak ukur kinerja yang jelas;

- b. sebagai instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan/ aktivitas PD; dan
- c. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran dan terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran.

BAB III TATA CARA PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) ASB Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan yang sumber dari dana APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Hibah yang regulasinya diatur secara khusus, mempedomani petunjuk teknis penggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan yang tidak memiliki pola dan atau bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun berdasarkan atas kewajaran sesuai dengan beban kerja kegiatan serta berpedoman pada prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Struktur ASB meliputi:
 - a. deskripsi;
 - b. pengendalian biaya (*cost driver*);
 - c. satuan pengendalian biaya tetap (*fixed cost*);
 - d. satuan pengendalian biaya variabel (*variable cost*);
 - e. rumus perhitungan biaya total; dan/atau
 - f. batasan alokasi rincian objek belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB yang bersangkutan.
- (3) Pengendalian Biaya (*cost driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya biaya dari satu kegiatan yang dilaksanakan.

- (4) Satuan Pengendalian Biaya Tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah. Biaya tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (5) Satuan Pengendalian Biaya Variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah besarnya perubahan biaya untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (6) Rumus Perhitungan Biaya Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya total biaya dari suatu kegiatan dan merupakan penjumlahan antara biaya tetap, biaya variabel dan biaya campuran variabel.
- (7) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisikan rincian objek belanja yang diperoleh untuk dianggarkan pada PD untuk setiap kelompok/grup kegiatan/sub kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (8) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan persentase rata-rata dan persentase batas atas jumlah Rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan setiap rincian belanja dari tiap kegiatan/sub kegiatan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) RKA-SKPD yang belum ada/belum diatur dengan ASB ini, sebaran obyek belanja dan besar total biaya kegiatan tetap mengacu pada KUA-PPAS dan Standar Satuan Harga.
- (2) Kegiatan atau Sub Kegiatan yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini maka dapat menggunakan DPA Tahun Anggaran sebelumnya, e-katalog dan daftar harga resmi lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 39 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 9 September 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 9 September 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 92